



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan
U T U S A N

P

Nomor 0006/Pdt.G/2011/PA Msh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya;

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.II. PGSD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN MALUKU TENGAH** selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Lawan :

TERMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2 (S2), PNS bertempat tinggal di **KOTA AMBON** selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat

Hal. 1 dari 12 Putusan No.
0006/Pdt.G/2011/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tertanggal 17 Januari 2011 yang terdaftar

dalam register perkara Pengadilan Agama Masohi dengan nomor

: 0006/Pdt.G/2011/PA Msh. tanggal 24 Januari 2011, kemudian

di depan persidangan pemohon memberikan perubahan identitas

permohonan perkara cerai talaknya dengan alasan-alasan

sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1993, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kotamadya Ambon, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/8/41/1993 tanggal 22 Agustus 1993;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kota Ambon selama 6 tahun 4 bulan dan kemudian pada tanggal 3 Juni 1999 pemohon pindah ke Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan SK penempatan pemohon sebagai Guru di Masohi;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon rukun bahagia dan telah bergaul layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon tidak mendapat keturunan;
5. Bahwa pada tanggal 28 April 1999 pemohon mengajukan izin menikah lagi kepada termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan termohon;

6. Bahwa sebulan setelah pemohon menikah dengan istri kedua, pemohon kembali lagi ke tempat kediaman bersama pemohon dan termohon di Ambon tetapi termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon tepatnya tanggal 27 Mei 1999;
7. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon hidup terpisah dan tidak ada komunikasi sama sekali antara pemohon dan termohon;
8. Bahwa pada bulan September tahun 2010 termohon menghubungi pemohon untuk membicarakan kesepakatan cerai antara pemohon dan termohon dengan persyaratan pemohon yang harus mengajukan permohonan cerai. Hal ini kemudian disepakati oleh pemohon dan termohon;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang terurai di atas, pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk berikrar talak terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;

Hal. 3 dari 12 Putusan No.
0006/Pdt.G/2011/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan yang

berlaku;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir di depan persidangan, padahal termohon tersebut telah dipanggil sesuai relaas nomor 0006/Pdt.G/20 11/PA Msh, tanggal 1 Februari 2011, 22 Februari 2011, dan 9 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan termohon secara *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa perubahan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap memperkuat surat permohonannya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa pemohon dalam statusnya sebagai PNS telah mendapatkan surat izin cerai dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 420/678/2011, tertanggal 17 Januari 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor 363/8/41/1993 tanggal 22 Agustus 1993, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon (bukti P.1), Foto Kopi Surat Izin Menikah dari Zainab Rery (bukti P.2), Foto Kopi Kutipan Akta Nikah nomor 20/02/VI/1999 tanggal 10 Juni 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru (bukti P.3);

1. Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon menghadirkan 2 (dua) orang SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, pemohon adalah rekan sesama guru sedangkan termohon adalah mantan dosen;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon menikah pada tahun 1993;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sekarang telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Masohi sedangkan termohon tinggal di Ambon;

Hal. 5 dari 12 Putusan No.
0006/Pdt.G/2011/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon datang mengunjungi pemohon di Masohi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, tetapi termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa termohon pernah menikah dengan pemohon pada tahun 1993 dan telah pisah tempat tinggal pada tahun 1999, termohon katakan pula bahwa tidak mau hidup rukun dengan pemohon dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya-upaya dari kedua belah pihak untuk merukunkan kembali rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tahu selain termohon, pemohon juga punya istri kedua yang hidup bersama pemohon di Masohi;

2. Nama : SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai sesama rekan kerja di Masohi sedangkan dengan termohon saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu pemohon punya istri pertama dua bulan setelah pemohon menikah dengan istri yang kedua;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama di Masohi saksi tidak pernah melihat termohon datang mengunjungi pemohon;

- Bahwa saksi tahu di Masohi pemohon tinggal bersama istri kedua pemohon dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 2 Maret 2011, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan tetap pada bukti- bukti yang diajukan serta mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan karena pemohon tidak bisa lagi rukun dengan termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pemohon agar kembali dengan termohon dalam membina rumah tangga secara *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan

Hal. 7 dari 12 Putusan No.
0006/Pdt.G/2011/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah di Kota Ambon dan sampai perkara ini diajukan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya pemanggilan terhadap pihak termohon berdasarkan relaas yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon kepada pihak termohon, terbukti panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, tapi termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan tidak hadirnya termohon bukanlah berdasarkan suatu alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah merubah identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 363/8/41/1993 tanggal 22 Agustus 1993 bukti (P.1) serta pekerjaan termohon sebagai Dosen, selanjutnya Majelis menilai perubahan- perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan cerai pemohon berdasarkan pada dalil- dalil yang dikemukakan pada pokoknya menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Agustus 1993 tidak memperoleh keturunan hingga sekarang sehingga pemohon mengajukan poligami kepada termohon dan diizinkan oleh termohon (bukti P.2), namun setelah satu bulan pemohon menikah lagi dan kembali ke tempat tinggal bersama di Ambon termohon tidak mau lagi hidup bersama pemohon, dan tepatnya tanggal 27 Mei 1999 hingga sekarang pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa : pemohon dan termohon telah menikah pada tahun 1993, dalam pernikahan tersebut pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak, saksi dan pemohon adalah rekan kerja sedangkan saksi mengenal termohon sebagai dosennya, termohon pernah berbicara secara langsung kepada saksi bahwa termohon pernah menikah dengan pemohon di tahun 1993 dan pernah hidup rukun sebagai suami istri selama enam tahun tapi setelah pemohon menikah lagi termohon tidak mau lagi hidup bersama pemohon dalam rumah tangga yang harmonis, sedangkan saksi kedua yang dihadirkan pemohon menyatakan bahwa: saksi adalah rekan kerja pemohon di Masohi, saksi telah mengenal pemohon sejak tahun 1999 dan saksi tidak pernah mengenal termohon, selama pemohon tinggal di masohi termohon tidak datang mengunjungi

*Hal. 9 dari 12 Putusan No.
0006/Pdt.G/2011/PA Msh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, pemohon tinggal di Masohi bersama istri keduanya dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta:

- Bahwa Saksi menyaksikan antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, pemohon di Masohi sedangkan termohon di Ambon;
- Bahwa Saksi menyaksikan pemohon telah hidup bersama dengan istri keduanya di Masohi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon, hanya saksi pertama pernah diberitahu oleh termohon secara langsung bahwa termohon tidak mau lagi hidup bersama pemohon;
- Bahwa sejak pemohon menikah yang kedua kalinya, termohon sudah tidak ada upaya untuk hidup bersama dengan pemohon meskipun termohon telah mengizinkan pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara pemohon dan termohon sejak Januari 1999 sampai sekarang telah pisah tempat tinggal hal tersebut dipicu oleh pemohon yang menikah untuk kedua kalinya dengan isteri ke dua bukti (P.3) yang membuat termohon tidak mau lagi hidup bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan selama kurang lebih sebelas tahun lamanya tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon, sehingga hal-hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan serta tidak ada keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki keretakan dalam rumah tangga mereka, olehnya itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya sebab kalau dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan dan mudharat yang lebih berat bagi kedua belah pihak, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga ini adalah perceraian .

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) UU Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 1 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

*Hal. 11 dari 12 Putusan No.
0006/Pdt.G/2011/PA Msh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya. Dan huruf (f), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

أَوْ إِذَا طَرَفًا

كَلَّفَ الْتَارَةَ يُتَلَّوْا فِيهَا كَبِيرًا

إِذَا طَرَفًا

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

hal ini sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang temaktub dalam *Madzab Hurriyatuz Zaujaini Fiththalaqi juz I* hal 83 yang berbunyi :

وقد اخترت الإسلام نظام للطلاق حين تضرب

للحياة للزوجين ولم يعد فيها

ينفع نصح ولاصاح وحيث تصبح للزوجة صورة من

غير روح لأن الأستمرلر

معناه ان يحكم علي احد للزوجين بالمسجن للمبد

وهذا تلباه روح للعدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak / cerai ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan itu adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan aturan hukum yang telah bersesuaian di atas, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan dan diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Masohi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon telah beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 Rbg permohonan pemohon dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada hubungannya dengan perkara ini ;

MENGADILI;

*Hal. 13 dari 12 Putusan No.
0006/Pdt.G/2011/PA Msh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ter mohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek ;
3. Mengizinkan PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebanyak Rp. 441.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1432 H. oleh kami **Drs. Suryadi, S.H, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag** dan **Nunung Indarti , S.HI** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail Paisuly, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya ter mohon ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

Ttd,

Ttd,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag

Drs. Suryadi, S.H, MH



Hakim Anggota;

Ttd,

Nunung Indarti, S.HI.

Panitera Pengganti;

Ttd,

Ismail Paisuly, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan Termohon : Rp 300.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp 6.000, - (+)

J U M L A H : Rp. 441.000, -

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan aslinya kepada Pemohon/Termohon* pada tanggal 21 Maret 2011

PANITERA

Hal. 15 dari 12 Putusan No.
0006/Pdt.G/2011/PA Msh



Drs. ALI KAREPESINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Hal. 17 dari 12 Putusan No.
0006/Pdt.G/2011/PA Msh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)